



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 970 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 241/PL.02.4-BA/3307/2024 Tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo 966 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 970 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 970 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS,
SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye yang meliputi :
- a. Papan Reklame (*Bilboard*) sebanyak 3 (tiga) buah per Kabupaten untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	Flexy Digital Printing, Gramatur 340-440 gram;
Ukuran	:	Ukuran 4 m x 6 m.
Cetak	:	Satu Muka, Full Colour

- b. Baliho sebanyak 5 (lima) buah per Kabupaten untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	Flexy Digital Printing, Gramatur 340-440 gram;
Ukuran	:	Ukuran 2 m x 3 m.
Cetak	:	Satu Muka, Full Colour
Bentuk	:	Portrait/Landscape;
Finishing	:	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

- c. Umbul-umbul sebanyak 10 (sepuluh) per kecamatan ($10 \times 15 = 150$ buah) untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	Flexy Digital Printing, Gramatur 340-440 gram;
Ukuran	:	Ukuran 0,5 m x 4 m.
Cetak	:	Satu Muka, Full Colour
Finishing	:	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

- d. Spanduk sebanyak 1 (satu) per desa ($1 \times 265 = 265$ buah) untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	Flexy Digital Printing, Gramatur 340-440 gram;
-------	---	--

Ukuran	:	Ukuran 1 m x 5 m.
Cetak	:	Satu Muka, Full Colour
Finishing	:	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye tambahan pada poin 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo.
 - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Pasal 39 ayat (2) huruf b Tahun 2024, untuk setiap jenis Alat Peraga Kampanye.
 - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Wonosobo untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo.
 - d. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 970 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JENIS,

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA

KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye yang meliputi :

a. Poster sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) buah untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	HVS minimal 80 gram/ Art Paper 120 gram;
Ukuran	:	40 cm x 60 cm; dan
Cetak	:	Satu Muka, Full Colour

b. Pamflet sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) buah untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	HVS minimal 80 gram/ Art Paper 120 gram;
Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm (A4); dan
Cetak	:	Satu Muka, Full Colour

c. Brosur sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) buah untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	HVS minimal 80 gram/ Art Paper 120 gram;
Ukuran	:	Terbuka 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm; dan
Cetak	:	Dua Muka, Full Colour

d. Selebaran sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) buah untuk setiap pasangan calon dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bahan	:	HVS minimal 80 gram/ Art Paper 120 gram;
Ukuran	:	8,25 cm x 21 cm; dan
Cetak	:	Dua Muka, Full Colour

2. Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan pada poin 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo.
 - b. Jumlah bahan kampanye yang dicetak maksimal 100% jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Wonosobo.
 - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Wonosobo untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo.
3. Desain dan Materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi :
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap Bahan Kampanye diatas, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

RULIAWAN NUGROHO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi

